

**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ISLAM :  
STUDI PEMERINTAHAN KESULTANAN BUTON MASA MUHAMMAD  
IDRUS KAIMUDDIN**

**Oleh**

Drs. La Bakry, M.Si<sup>1</sup>  
Hasaruddin, S.Pd.,M.Hum<sup>2</sup>

**Abstrak**

Islamisasi Nusantara mempengaruhi perkembangan sistem pemerintahan sebagian besar daerah-daerah Nusantara. Proses persebaran dan penyiaran Islam yang bersifat damai diberbagai daerah di Nusantara diterima dengan cepat dan mudah dalam masyarakat khususnya daerah-daerah yang berada dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Buton yang berada dalam jalur tersebut dengan mudah menerima Islam yang kemudian merubah sistem pemerintahan dari kerajaan yang bernuansa Islam dengan status daerah kesultanan. Di samping itu menjadikan *Martabat Tujuh* sebagai ladsan filosofi dalam menjalankan sistem pemerintahan. *Martabat Tujuh* yang dijadikan sebagai Undang-Undang Negara menjadi dasar dalam pembentukan aturan-aturan lainnya dalam penataan sistem pemerintahan Negara.

Kata Kunci : Administrasi Pemerintahan, Islam

**A. Pendahuluan**

Tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Islam di kawasan Nusantara cukup besar dalam mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Daerah-daerah yang awalnya berstatus sebagai daerah kerajaan merubah sistem pemerintahannya dalam bentuk Islam dengan penyebutan sebagai daerah kesultanan. Beberapa daerah yang ada dalam kawasan nusantara pada awalnya dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan Hindu dan Budha. Dalam studi kasus di Kesultanan Buton pada awalnya lebih dipengaruhi oleh faham-faham Hindu karena Buton dianggap sebagai bagian dari kerajaan vassal Majapahit. Dalam kitab *Negarakertagama* pupuh 14 bait 4-5 disebut bahwa *muwah tanah I bantayan pramukha bantayan len/luwuk, tken uda makatrayādinikanan sanūṣāpupul. Ikaṅ sakia sanūṣanūsa makhasar butun/ bangawi* (Pigeaud, I, 1960: 12; Muljana, 1965: 49). Secara garis besar bahwa Bantaeng, Luwuk, Sangia Talaut, Makassar, Butun, dan Banggai masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Wilayah Buton saat itu telah menjadi sebuah kerajaan atau sebuah Negara yang memiliki struktur pemerintahan yang melaksanakan berbagai kebijakan administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan pada masa tersebut

---

<sup>1</sup> Bupati Buton, Sulawesi Tenggara Indonesia

<sup>2</sup> Guru Besar pada Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Baubau Sulawesi Tenggara Indonesia.

masih sangat sederhana, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan Buton telah memiliki unsur seperti yang dijelaskan oleh Kansil dan Kansil (2010: 7) bahwa unsur negara meliputi: wilayah, rakyat, dan pemeritahan. Lebh lanjut Syafiie (2011: 30-41) menjelaskan bahwa unsur negara terdiri atas: pemerintah, wilayah, rakyat, dan pengakuan.

Kedua pandangan tersebut, melekat pada Buton pada masa silam. Adanya perkembangan wilayah dan berintegrasinya daerah-daerah sekitar Buton memungkinkan akan mendirikan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Raja pertama Buton adalah seorang perempuan yang bernama Wakaakaa (Hasaruddin, 2005: 51). Pada persoalan pewilayahan, Buton memiliki wilayah yang jelas, seperti yang diungkapkan oleh Zuhdi bahwa deskripsi tentang wilayah kekuasaan Buton dalam konsruksi koloial secara jelas baru dapat diketahui pada abad ke-19 yakni mencakupi Pulau Buton, Muna, Kabaena, kepulauan Tukang Besi, dan sejumlah pulau kecil disekitar Buton dan Muna yaitu Tikola, Tobe Besar, Tobe Kecil, Makassar, Batauga, Kadatuwang, Masirieng, dan Siompu (2010: 38). Hasaruddin dengan berdasar pada naskah *Hikayat Negeri Butun* menjelaskan bahwa di wilayah Buton telah ada pendatang yang diidentifikasi berasal dari Melayu kisaran awal abad ke-14 (2006: 157-162). Penduduk tersebut berdiam diri di Buton dan terjadi kawin-mawin sehingga terjadi pertambahan jumlah penduduk dan pemekaran perkampungan. Di samping itu, wilayah Buton yang berada pada bagian jalur pelayaran memungkinkan orang untuk menetap di wilayah itu. hubungan dengan kerajaan lainnya telah dibangun sejak awal pemeritahan. Hubungan dengan kerajaan Luwuk di Sulawesi Selatan telah dilakukan. Kajian Enre (1999: 477 ) berdasarkan naskah I Lagaligo tersebut bahwa Wulio (Buton) menghadiri sebuah pertemuan di Luwuk. Suryadi (2005) dengan berdasar pada kajian surat-surat Buton menemukan dua pucuk surat yang tertua yaitu ditulis pada tahun 1669 dan 1670. Kedua surat itu menengahkan hubungan Buton dengan Bone, Ternate, dan VOC. Penguasa-penguasa daerah tersebut masing-masing mengakui dan menghargai akan kedaulatan kerajaan.

Mengacu pada pembahasan di atas dapat bahwa Buton dapat memenuhi unsur-unsur keberadaan sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan sistem pemerintahan sendiri tanpa dicampuri oleh kekuasaan lain. Sejalan dengan hal tersebut, Schoorl (1986) dalam kajiannya menyebut Buton sebagai negara modern awal.

Beberapa wilayah di Nusantara (Indonesia) khususnya di wilayah Sulawesi, tidak semua wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri atau otonom berstatus sebagai kesultanan. Demikian pula dengan daerah-daerah yang telah masuk Islam didapati pula daerah yang masih mempertahankan status ketatanegaraannya dengan penyebutan kerajaan. Gowa, Bone, dan Luwuk masih mempertahankan statusnya sebagai daerah kerajaan. Daerah Buton setelah masuk Islam mulai mengadakan pembaharuan ketatanegaraan dan pada masa pemeritahan Murhum (raja ke-6, 1521-1567) merubah ketatanegaraan atau dengan sebutan kesultanan atau menganut pada konsep administrasi pemerintahan Islam.

Sistem pemeritahan kerajaan diadopsi dari pengaruh kerajaan Majapahit. Hal ini tak bisa di hindarkan karena dalam tradisi silsilah Raja Buton bahwa seorang ratu dari Buton kawin dengan salah seorang yang berasal dari Majapahit (Vonk, 1937: 20; Zahari,

I; 1977: 35; Rudyansjah, 2009: 130). Keberadaan seseorang yang berasal dari Majapahit (Sibatara) tersebut mempengaruhi pandangan hidup masyarakat Buton dengan berpedoman pada kehidupan sebagai dampak dari pengaruh Majapahit. Demikian halnya dengan sistem pemerintahannya bercorak Hindu. Hal ini lebih konkrit pada masa pemerintahan Bancapatola sebagai raja ke-3 Buton. Setelah ia kembali dari Majapahit merubah nama dengan Bataraguru dan beberapa hal yang diambil dari konsep pemerintahan Majapahit yaitu, payung kain, permadani, payung yang dipikul, dan sembah.

Sebelum adanya konsep tersebut masyarakat Buton mulai masa raja pertama sampai kedua tidak melakukan prosesi sembah kepada raja. Prosesi sembah pada raja setelah masa pemerintahan raja ketiga. Meskipun demikian tidak semua konsep susunan atau tata administrasi pemerintahan kerajaan Majapahit diadopsi oleh Buton.

Masuknya Islam merubah sistem tersebut ke dalam konsep Islam, meskipun pada awalnya masih ada perpaduan konsep antara Islam dan Hindu dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan di Buton. Raja ke-6 Buton, Lakilaponto, dianggap peletak dasar pembaharuan dalam administrasi pemerintahan kerajaan.

Pembaharuan lebih besar dalam sistem administrasi pemerintahan pada masa La Elangi (Sultan Dayanu Ikhsanuddin, 1597-1632) menjadi sultan. Pada masa tersebut dibuatnya sebuah aturan ketatanegaraan dengan bersumber pada konsep Islam. Datangnya seorang ulama yang diidentifikasi berasal dari Arab, memahami La Elangi dengan konsep *Martabat Tujuh* yang ada dalam paham Islam. Paham *Martabat Tujuh* bersumber dari karya Ibn Fadillah (1620) seorang sufi dari Gujarat (Mujizah, 2005: 2). Pokok-pokok ajaran ini kemudian berkembang beberapa wiayah di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera, namun di semua wilayah yang menerapkan dan mengilhami *Martabat Tujuh* tersebut hanya Buton yang mengimplementasikannya dalam bentuk Undang-Undang atau aturan pemerintahan.

Di samping itu, seorang sultan yang terpilih harus berdasarkan pada sifat-sifat Tuhan, yaitu *al-hayat* (hidup), *al-ilm* (berilmu), *al-qudrah* (kuasa), *al-iradah* (berkehendak), *as-sam'* (mendengar), *al-basr* (melihat), *al-kalam* (berkata) (Yunus, 1995: 131). Selain sifat tersebut sultan yang memimpin diwajibkan memiliki sifat kerasulan, yaitu *sidiq* (benar dan jujur), *tabligh* (menyampaikan perkataan yang memberikan manfaat kepada kepentingan umum), *amanah* (dipercaya masyarakatnya), *fathanah* (fasih berbicara dan berargumentasi, dapat menunjukkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah) (Moersidi, 1951: 17).

Penerapan syarat-syarat tersebut pada pemimpin di Buton karena menempatkan Islam sebagai salah satu manifestasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya semboyan dalam masyarakat Buton yang berbunyi:

*Yinda-yindamo arata somanamo karo*

*Yinda-yindamo karo somanamo lipu*

*Yinda-yindamo lipu somanamo sara*

*Yinda-yindamo sara somanamo agama* (Zaenu, 1985: 34; Zahari, 1977: 67).

Artinya:

Tidak perlu harta asalkan diri selamat  
Tidak perlu diri asalkan negeri aman dan damai  
Tidak perlu negeri asalkan aturan tetap ditegakkan  
Tidak perlu aturan asalkan agama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat (Hasaruddin, 2005: 54).

Falsafah tersebut menempatkan agama sebagai hal yang patut dilindungi dan dipertahankan keberadaannya. Agama yang dimaksud adalah keberadaan agama Islam agar tetap hidup ditengah-tengah masyarakat Buton. Oleh karena itu keberadaan ajaran Islam dituangkan dalam bentuk dan tatanan sistem ketatanegaraan Buton pengelolaan administrasi pemerintahan Buton dilakukan berdasarkan Islam, terutama pada tingkatan aturan. Sultan sebagai penguasa tertinggi menjalankan tugasnya berdasarkan hukum-hukum dan tata aturan penyelenggaraan negara seperti yang dituangkan dalam *Martabat Tujuh*. Demikian pula dengan perangkat pejabat lainnya juga menjalankan tugas berdasar aturan yang telah dibuat secara tertulis. Aturan ketatanegaraan dalam pelaksanaan pemerintahan dibuat pada tahun 1610 M sebagai dasar pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan.

## **B. Administrasi Pemerintahan Islam**

### **1. Organisasi**

Kontak dagang antara Nusantara dan India membawa pengaruh yang cukup besar dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya pada peradaban Hindu-Budha. Periode awal hanya pada konsep perdagangan kemudian berkembang dan bertambah pada jaringan intelektual Hindu-Budha. Dua kerajaan besar yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya penganut ajaran Budha dan Majapahit penganut ajaran Hindu. Kedua kerajaan tersebut yang dapat mempengaruhi tatanan sosial dan politik pemerintahan adalah dari kerajaan Majapahit. Beberapa tradisi lokal menyebutkan bahwa Wakaaka kawin dengan Sibatara, seorang yang berasal dari Majapahit. Raja ketiga Buton, Bancapatola pernah berkunjung ke Majapahit dan diberi nama lain yaitu Bataraguru. Beberapa konsep tatanan pemerintahan yang diberikan oleh Majapahit kepada Buton semakin menguatkan tatanan sistem administrasi pemerintahan dalam upaya pencapaian keteraturan kerja sama dalam mencapai tujuan<sup>3</sup>. Dalam upaya menca[ai tujuan tersebut maka didirikanlah sebuah kerajaan. Schrool (1986: 2-3) menyebut kerajaan Buton sebagai sebuah negara muda. Sebagai sebuah negara maka perlu ada unsur-unsur administrasi yang perlu ada dan mutlak yaitu dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan, tugas yang hendak dilaksanakan peralatan dan kelengkapan.

Buton, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan merubah tatanan kenegaraanya menjadi status kesultanan. Paham-paham Islam dipopulerkan kepada

---

<sup>3</sup> The Liang Gie (1979: 11) menyebutkan ilmu administrasi bahwa administrasi adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal manusia yang secara teratur bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

setiap orang yang akan menjadi pemangku pengambil kebijakan. Penguatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sisten ketatanegaraan Buton dibuat sebuah aturan yang dilandasi pada konsep *Martabat Tujuh*. Pada tahun 1610 Sultan Dayanu Ikhsanuddin Khalifatul Khamis, sebagai sultan Buton keempat menetapkan berlakunya “Undang-Undang Dasar Sarana Wolio” atau lebih dikenal dengan Martabat Tujuh, sebagai dasar konstitusi Kesultanan Buton. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada saat Kesultanan Buton dipimpin oleh Sultan Dayanu Iksanuddin Khalifatul Khamis yang memerintah tahun 1597-1632 telah diberlakukan Undang-Undang secara tertulis yang didasari pada ajaran agama Islam. Undang-undang itu, dinamakan Undang-Undang Martabat Tujuh. Dalam proses pembuatan undang-undang ini Sultan Dayanu Ikhsanuddin Khalifatul Khamis didampingi seorang ulama berkebangsaan Arab yang bernama Syekh Syarif Muhammad (Zahari, 1977: Schoorl, 1985: 1; Yunus, 1996; 1; Saidi, 1999: 3). Dalam tradisi lisan diceritakan bahwa berlakunya Undang-Undang Martabat Tujuh diumumkan kepada masyarakat di Daoana Bawo di depan Mesjid Keraton Buton oleh Sapati La Singa pada tahun 1610 M (lihat, Ikram, 2001: 4; 2005: 8; Schoorl, 1985: 9; Yunus, 1995: 20; Zahari, 1977: 59; Zuhdi, 1996: 24). Dapat dimengerti bahwa naskah setua itu tidak dapat bertahan lama karena kondisi cuaca di Buton sangat tidak memungkinkan karena letak yang berada di pesisir pantai. Di samping itu tempat penyimpanan yang tidak baik menyebabkan naskah naskah *martabat Tujuh* dan *Istiadatul Azali* yang dibuat pada masa pemeritahan Dayau Ikhsanuddin tidak dapat bertahan lama. Hal-hal yang mendorong lahirnya undang-undang tersebut antara lain: (1) masyarakat, termasuk anak kaum Bangsawan (Kaumu) terkadang telah melakukan suatu tindakan di luar koridor hukum yang ditetapkan pada masa itu; (2) tidak adanya suatu aturan/hukum positif yang tegas tentang penentuan wewenang penyelenggaraan negara yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara yang merdeka dan berdaulat; (3) masyarakat Buton baru lepas dari krisis ekonomi yang pelik, yaitu musibah kelaparan yang disebabkan kemarau panjang di era pemerintahan sultan Buton ketiga, Sultan Qaim-ad-din (Saidi, 1999: 3).

Perumusan undang-undang itu didasarkan pada pandangan Islam yang diintegrasikan ke dalam budaya lokal masyarakat Buton. Apabila dirinci dasar hukum yang berlaku di Kesultanan Buton terdiri dari empat macam, yaitu: (1) *sara*, yakni Undang-undang Dasar Martabat Tujuh; (2) *tuturaka*, (peraturan pemerintah kesultanan; (3) *Bitara*, yaitu pedoman dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara; dan (4) *Gau*, yakni masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas politik (Moersidi, 1951: 21; Saidi, 1999: 2).

Undang-Undang Martabat Tujuh menjadi sumber dari segala sumber hukum atau menjadi dasar sehingga produk undang-undang yang ada di bawahnya bersumber (disemangati) oleh Undang-Undang Martabat Tujuh. Sebagai Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Martabat Tujuh secara substansial memuat berbagai aturan hukum berdasarkan ide, pandangan, dan paham orang Buton tentang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam. Pada hakekatnya Martabat Tujuh merupakan sebuah istilah yang lahir dari mistisisme Islam, yang dikenal dengan tassawuf atau sufisme, yaitu suatu ajaran yang merupakan

penjabaran ajaran *wahda al-wujud* (Yunus, 1996: 1-2). Ajaran-ajaran tersebut dipopulerkan di Buton oleh ulama-ulama berkebangsaan Arab seperti; Syekh Syarif Muhammad, Syekh Sayid Alwi, dan Syekh Sya'id Raba. Ulama-ulama tersebut datang di Buton sekitar awal abad ke-17 dan ke-18.

Pada abad ke-19 khususnya masa pemerintahan Idrus Kaimuddin (1824 – 1851) mengalami amandemen. Pada masa pemerintahannya *Martabat Tujuh (Sarana Wolio)* hanya mengetengahkan falsafah dalam masyarakat Buton yang terdiri dari saling menakuti, saling memelihara, saling menyayangi, dan saling menghormati. Kedua tentang tujuh tingkatan dalam *Martabat Tujuh*, yang terdiri dari *martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat alam arwah, martabat alam mitsal, martabat alam ajsam, martabat alam insane* yang disertai dengan penjelasannya. Ketiga berisi tentang amanat yang tujuh yang terdiri dari, hidup, pengetahuan, kuasa, kemauannya, pendengarannya, penglihatan, berkata dan disertai pula penjelasan. Keempat adalah simbolik *Martabat Tujuh* pada garis keturunan bangsawan dan simbolik martabat Tujuh pada perangkat kesultanan. Keempat menjelaskan tentang sifat dua puluh yang harus diteladani oleh sultan dan sapati. Kelima menjelaskan tentang kekuasaan syara. Keenam mengetengahkan tentang hal-hal yang harus dilindungi dan hak yang diperoleh sultan. Ketujuh tugas dan hak yang dilakukan serta diperoleh sapati dan kenepulu (lihat Niampe, 2009: 105-152). Sehubungan dengan tugas, hak, dan kewajiban para pejabat kesultanan terdapat pada naskah *adat azaliah*. Naskah ini ditulis pada abad ke-19 pada masa pemerintahan Muhammad Idrus kaimuddin. Dengan adanya pembagian tugas tersebut pada masing-masing perangkat atau struktur organisasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah dimuat dalam *adat azaliah* atau disebut pula *Istiadatul Azali*. Dalam tatanan pemerintahan baik modern maupun tradisional memiliki tatanan atau struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan tersebut berfungsi menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada suatu daerah atau negara. Ndraha (2003: 249) menjelaskan bahwa *designing* (perancangan) yang juga adalah desain organisasi, berkaitan dengan pembentukan dan pengubahan struktur organisasi guna meningkatkan dan mencapai efektifitas pencapaian tujuan (“to achieve the organization’s goals”).

Di kesultanan Buton pada masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin struktur pemerintahannya dapat dilihat dalam naskah atau manuskrip *adat azaliah*. Dalam naskah tersebut disebutkan bagian-bagian struktur birokrasi pada masa pemerintahannya. Berikut struktur birokrasi masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin:

*Pangka* (pembesar kesultanan) :

1. *Sultan* jabatan untuk kaum bangsawan.
2. *Sapati*<sup>4</sup> jabatan untuk kaum bangsawan.

---

<sup>4</sup> Dalam konteks kekinian jabatan *sapati* diasosiasikan sebagai perdana menteri yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan

3. *Kenepulu*<sup>5</sup> jabatan untuk kaum bangsawan.
4. *Lakina* (pemimpin) *Sura Wolio* untuk kaum bangsawan
5. *Kapitaraja* jabatan untuk kaum bangsawan, terdiri atas dua jabatan masing-masing *Kapitaraja Matanayo* dan *Kapitaraja Sukanayo*, yang umum dengan nama *Kapitalao* (Kapiten laut).
6. *Bontogena* (Menteri Besar) jabatan untuk kaum walaka, juga ada dua orang masing-masing *Bontogena Matanayo* (matahari terbit bermakna barat) dan *Bontogena Sukanayo* (matahari tenggelam bermakna timur).
7. *Bonto Siolimbona* jabatan untuk kaum walaka, 9 orang :
8. *Menteri Wolio* berjumlah 30 orang
9. Bobato berjumlah 40 orang
10. *Watina Gampikaro* 6 orang, jabatan untuk walaka limbo
11. *Pangalasa* 6 orang, jabatan untuk kaum walaka
12. *Sabandara* 1 orang, jabatan untuk kaum bangsawan
13. *Jurubasa* 30 orang, jabatan untuk kaum walaka
14. *Talombo* 6 orang, jabatan untuk kaum walaka
15. *Gampikaro* 60 orang, jabatan untuk umum
16. *Kenipau* 2 orang, jabatan untuk umum
17. *Belobaruga* 8 orang, jabatan untuk anak-anak walaka
18. *Tamburu Limaanguna* 35 orang, jabatan untuk walaka
19. *Kompanyia Isyara* 14 orang, jabatan untuk walaka
20. *Tamburu Pataanguna* 28 orang, jabatan untuk walaka
21. *Syarana Agama* 60 orang, jabatan untuk bangsawan dan walaka

Berikut ini tugas dan kewajiban perangkat kesultanan Buton yang tertera dalam naskah *Istiadatul Azali* yaitu sebagai berikut :

#### A. Sultan

*Sultan* karena hukum adat digelari juga dengan *Khaliyfatul Khamis* dan kewajibannya yang utama adalah :

1. Menilik dengan mata hatinya lautan kalbu hati nurani rakyat.
2. Menjadi Pemimpin dan Panutan dalam dan di luar kesultanan
3. Menjadi Bapak rakyat di dalam kesultanan.
4. Memegang keadilan dalam arti memperbaiki sesuai atau tidak menurut adat

asal bertujuan kepada kebaikan yang banyak. Pedoman yang menjadi dasar pegangan *Sultan* ialah '*fa aalun lima yuriydu*' artinya 'aku berbuat sekehendakku'.

---

<sup>5</sup> Diasosiasikan sama dengan

Kemudian *Sultan* diberi kelengkapan yang tersimpul di dalam syara yang 12, yang disebut dalam bahasa adat '*syara sapulu ruaanguna*'. Ketentuan tersebut terdiri dari tiga bagian diperinci dalam 4 pasal :

I. Syara Jawa

1. Payung Kain – *Pau lumbu-lumbu*
2. Paramadani
3. Gambi Isoda
4. Somba

Keempat syarat di atas ada isinya yang menjadi penghasilan jabatan *Sultan* yaitu:

*Kapasana Bangka* yaitu perahu yang terdampar atau pecah (tawang karang).

*Rampe* yaitu barang yang hanyut yang dipungut rakyat.

*Ambara* yaitu semacam hasil laut, dan

*Ikane Ogena* yaitu ikan besar yang tidak dapat dipikul oleh satu orang kecuali dua orang.

II. Syara Pancana

1. *Bante*
2. *Kabutu*
3. *Pomua*
4. *Kalonga*

Keempat apa yang dimaksud *Syarana Pancana* di atas adalah berupa hasil kebun yang dalam bahasa adat disebut '*antona tana*' yang dipersembahkan kepada *Sultan*. Adapun isi *Syara Pancana* itu adalah :

- 1) *Popene*
- 2) *Suruna Karo*
- 3) *Tali-tali*
- 4) *Karambau*

*Popene* artinya membawa keberatan pada *Sultan* dan yang bersangkutan karena adat wajib membayar uang sebagai pengikut dirinya yaitu *Suruna Karo*. Dan *Tali-tali* adalah tambahan denda. Sedangkan *Karambau* maksudnya hukuman denda bagi mereka yang melakukan penyembelihan kerbau tanpa seizing *Sultan* didenda 120 boka (144) rupiah yang kesemuanya menjadi penghasilan *Sultan*.

III. Syara Wolio

- 1) *Isalaaka* artinya yang menjadi bersalah
- 2) *Ikodosaaka* artinya yang menjadikan berutang
- 3) *Ibatuaaka* artinya yang menjadikan budak, dan
- 4) *Imateaka* artinya yang menjadikan mati.

Adapun isi dari *Syarana Wolio* itu adalah :

- 1) *Belobaruga* laki-laki 8 orang
- 2) *Belobaruga* perempuan 12 orang
- 3) *Susua Wolio*, dan
- 4) *Susua Papara*.

*Belobaruga* laki-laki berasal dari keturunan anak-anak dari *Bonto*, khususnya anak dari kaum walaka yang berusia 7 tahun ke atas. *Belobaruga* perempuan adalah anak-anak gadis pilihan dari rakyat papara yang disediakan sebagai selir *Sultan*. Kedua belas anak gadis tersebut didatangkan dari berbagai kadie yang telah ditentukan, seperti misalnya *Belobarugana Kambowa* dari Kambowa, *Belobarugana Busoa* dari Busoa, *Belobarugana Tolaki* dari Tolaki, dll.

*Susua Wolio* berasal dari keturunan kaum walaka asal Limbo yang tugasnya sebagai pengasuh putra-putri *Sultan* yang banyaknya menurut ketentuan, sedangkan *Susua Papara* berasal dari kaum papara yang juga bertugas sebagai pengasuh putra-putri *Sultan*, sesuai keperluan. *Susua* terdiri dari perempuan yang sebenarnya menyusukan. *Susu-a* artinya susu, tambahan akhiran a nyusi, menyusui.

## B. Sapati

1. *Sampaki* maknanya sebagai pendebat atas kesalahan hukuman atau bicara dengan tidak memandang bulu sampai kepada *Sultan* sekalipun. Karena itu Sapati disebut juga dengan "*Aroana Syara*" artinya Pemuka Syara.
2. *Dolango* maksudnya penahan atau pelindung dari *Sultan* dan rakyat
3. *Salambi* artinya menguatkan segala kesimpulan musyawarah.
4. *Basarapu* artinya meneguhkan pembicaraan yang telah menjadi tetap.
5. Memiliki lidah neraca, artinya senantiasa berlaku adil.
6. Menilik atas dua lautan yaitu bathin sendiri kemudian rakyat.
7. Semua mufakat harus dipegang teguh. Tidak boleh dirobah dengan berpegang kepada dalil "*innallaaha laa yukhliful miy aadi*", artinya "sesungguhnya Allah itu tidak merobah-robah janjinya".

Perbandingkanlah dengan dasar pegangan *Sultan* yang berbuat sekehendaknya. Oleh karena dasar pegangan kedua pejabat tersebut di atas, maka perhubungan *Sultan* dan Sapati adalah sebagai perhubungan dua mata rantai yang tidak dapat bercerai satu dengan yang lain. Dalam kata adat hubungan itu disebut "*pokaiana rante rua seana*". Kemudian kepada Sapati diberikan tanggung jawab atas :

1. *Kamali* yaitu Istana Sultan dan Mesjid Keraton.
2. *Baruga* yaitu tempat musyawarah dan pasar.
3. *Baluara* yaitu benteng pertahanan beserta kelengkapan perang, bedil meriam, dll.
4. *Lawa* artinya pintu gerbang benteng dan penutupnya.
5. *Patua saka-saka* yaitu parit dan ranjau.

6. Perahu dan *banteanya* yaitu tempat pemilikinya.

7. *Sulaana tombi* (tiang bendera) dan *pakaroana jaga* (pengaturan jaga).

Dan kepada Sapati diberikan pula hak untuk memutuskan perkara yang disebut *antona kakaana* seperti :

- i. *Dosa* artinya utang dari uang denda yang belum dibayar oleh terhukum/terdenda.
- ii. *Pasabu* artinya memecat kepada orang yang bersalah.
- iii. *Pomurusi* artinya merampas barang bukti dari orang yang bersalah.
- iv. *Papasi* artinya mengasingkan orang yang bersalah.
- v. *Pekamate* artinya membunuh orang yang bersalah.

Yang menjadi penghasilan pejabat apati adalah :

- i. *Tambeana Toba*
- ii. *Botu bitara arataapusaka*
- iii. *Oaba mopoosena italiku*
- iv. *Mopalapasina anana*
- v. *Obangu tee tobata*
- vi. *Okaroro 7 boka dan 2 suku*
- vii. *Okasabe*
- viii. *Pupuna katapi*

### C. Kenepulu

1. *Arataa inda kawi syaha* = harta orang yang tidak kawin syah.
2. *Arataa inununa anana* = harta yang dituntut anaknya.
3. *Arataa inununa opuana* = harta yang dituntut cucunya.
4. *Arataa inununa opuana itoputu* = harta yang dituntut oleh cicitnya.
5. *Arataa imanako* = harta asal curian.

Tugas-tugas rahasia dari Kenepulu yang utama adalah memperhatikan segala pengeluaran rakyat. Perhubungan Kenepulu dengan Sapati adalah seperti hubungan suami-istri yang kawin syah, hubungan mana dalam bahasa adat dikatakan '*Kenepulu siytu osakawina Sapati*', dan Kenepulu adalah pula sebagai pelindung Sultan.

### D. Kapitaraja

Kapitaraja ada 2 orang masing-masing *Kapitaraja Matanayo* dan *Kapitaraja Sukanayo* atau yang lazim dengan Kapitalao Matanayo dan Kapitalao Sukanayo dengan pengertian bahwa apabila bertugas di darat dalam pengamanan sesuatu daerah disebut Kapitaraja, sedangkan apabila di laut maka dinamakan Kapitalao (kapitan-laut = kapitalao).

Kapitalao mengepalai tentara kesultanan yang dinamakan '*kompanyia pataanguna*'. Maksud kompanyia pataanguna ini, orang-orang yang duduk di dalamnya adalah sebagai perwira dari lascar kesultanan yang seluruhnya berjumlah 77 orang.

Kapitalao hanya mengenal perintah '*satu kali*' saja dalam tugas pengamanan suatu daerah kacau. Artinya dapat kembali sebelum diamankan dan kalau juga kembali

sebelum dapat diamankan, maka jabatannya yang menjadi resikonya. Kapitalao juga mengepalai *Bobato* dalam keamanan perang.

### **E. Bonto Ogena**

Bontogena sama juga dengan Kapitalao, berjumlah 2 orang dan masing-masing *Bontogena Matanayo* dan *Bontogena Sukanayo*. Bontogena karena adat dalam hubungan dengan Sapati adalah gundik dari Sapati. Bandingkan pula hubungan antara Sapati dan Kenepulu.

Bontogena adalah pula sebagai salah satu belah pedang dari rakyat papara dan Bontogena adalah Sultan bathin dari papara. Bontogena berhak untuk menguasai rakyat papara.

Bontogena juga dinamai "*tolowii*" dari Sapati. Maksudnya pelanggaran adat yang dibuat oleh Sapati, Bontogenalah yang menentangnya, yang jika perlu ditindaki.

Bontogena bertanggungjawab atas 9 pasal tersebut di bawah ini yang berada di dalam pengawasan jabatannya :

1. *Weti* atau pajak atau persembahan dari rakyat berupa hasil kebun (*antona tana*).
2. *Bante* juga hasil tanah yang dipersembahkan rakyat.
3. *Kabutu* persembahan rakyat dari hasil kebun.
4. *Pomua* persembahan rakyat berupa tebu atau injelai.
5. *Kahoti mamata* juga hasil kebun yang dipersembahkan rakyat
6. *Kahoti masasa* juga hasil kebun yang dipersembahkan rakyat
7. *Polongaana kampua* artinya pasar dan mata uang kesultanan. *Kampua* adalah nama uang kesultanan yang terbuat dari kapas ditenun yang lebarnya tidak lebih dari pada 4 jari wanita.
8. *Kalongaana papara* yaitu bantuan papara, rakyat umum pada pesta sederhana yang diadakan oleh Sultan berupa hasil perkebunan dan apabila pesta besar disertai dengan uang.
9. *Oaba tee posanga* artinya bertanya dan minta izin.

### **F. Siolimbona**

1. Mengetahui hubungannya dengan *Sultan* yang genap menjadi sepuluh dan berasal dari bersaudara.
2. Mengetahui kaum bangsawan dari aliran ketiga *Kamboru-mboru*
3. Mengetahui segala persoalan orang-orang besar kesultanan yang dinamakan "*pangka*"
4. Mengetahui "*pulanga*" dari kaum bangsawan maupun walaka
5. Mengetahui kesalahan kecil maupun besar.
6. Mengetahui "*matalapu*"
7. mengetahui segala ketentuan syara
8. Berhak menegur dan menasehati kepada umum yang melanggar adat
9. Siolimbona bergelar "*ulama*" dalam syara Buton dan menjadi pimpinan dalam adat istiadat dan wajib memberi suri teladan adat sopan santun pada umumnya.

10. Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar kelepasan dan kepangkatan pegawai kesultanan.
11. Siolimbona wajib mengetahui dasar-dasar peradilan dari kadie
12. Siolimbona disebut juga "*tunggu-tunggu*" dari kadie yang dikepalainya
13. Siolimbona wajib mengetahui segala pembicaraan dengan *Sultan* dan lain-lain pejabat kesultanan
14. *Bontona Peropa* dan *Bontona Baaluwu* secara khusus wajib mengetahui kewajiban *Sultan* yang 12 pasal utama
15. *Bontona Peropa* dan *Bontona Baaluwu* disebut juga dalam adat "*manggedaina laki wolio*", karena hubungannya yang erat sekali dengan *Sultan*.
16. Siolimbona wajib mengetahui asal-usul kaum bangsawan dengan kaum walaka pada keseluruhannya.

#### **G. Bonto Inunca**

Kewajiban yang utama dari Bonto Inunca adalah mengamati segala persoalan di dalam istana, yang dalam hal ini bertindak sebagai mata-mata dari syara kesultanan untuk menjaga tindak-tanduk *Sultan* yang bertentangan dengan adat. Secara langsung kewajiban itu dibebankan kepada *Bontona Gampikaro* yang setiap waktu mendampingi *Sultan* yang juga sebagai ajudan dari *Sultan*.

#### **H. Bonto Lencina Kanjawari**

Pada umumnya sama dengan kewajiban Bonto Inunca. Beberapa diantaranya disamping tugasnya sebagai tunggu-tunggu juga erat hubungannya dengan pejabat-pejabat tertentu di dalam suatu penugasan.

#### **I. Bobato**

Tugas kewajiban Bobato juga seperti halnya dengan Bonto dan juga disebut tunggu-tunggu di dalam daerah kadie yang diawasinya. Dalam menerima serta menyelesaikan sesuatu persoalan yang terjadi di daerahnya yang diajukan oleh masyarakat, apabila bersifat perkara yang memerlukan penyelesaian hokum, maka wajib didampingi oleh seorang Bonto yang terdekat dengan daerah hukumnya (yang berbatasan).

Tugas lain dari Bobato ialah juga mengepalai tentara kesultanan apabila mendapat serangan dan juga sebagai pimpinan tentara bantuan kesultanan kepada Negara sahabat.

#### **J. Jurubasa**

Kewajiban Jurubasa atau juru bahasa adalah :

1. *Atalinga* maksudnya Jurubasa itu adalah alat pendengaran dari Syara dan *Sultan*
2. *Amata* maksudnya Jurubasa itu adalah alat penglihatan dari Syara dan *Sultan*
3. *Adela* maksudnya Jurubasa itu adalah lidah dari Syara dan *Sultan*
4. *Arindi* maksudnya Jurubasa itu adalah pelindung dari Syara dan *Sultan*.

Di pagi buta sejak matahari terbit, Jurubasa sudah berada di Lawana Anto guna menjaga kapal-kapal yang masuk-keluar. Apabila ada kapal yang hendak masuk, maka

dengan segera Jurubasa itu menghadap *Sultan* guna mengadakan persiapan seperlunya, kalau kapal itu berasal dari kesultanan sahabat seperti Kompeni, Ternate dan Bone. Dari Kompeni secara khusus diperoleh apa yang dinamakan '*kalu*' dan '*jasitara*' yang menjadi pakaian dai Jurubasa sebagai tanda pengenalnya.

#### **K. Sabandara**

Sabandara atau Syahbandar bertugas sebagai kepala dan pengawas pelabuhan yang erat sekali hubungannya dengan *Sultan* dan Jurubasa. Pada umumnya petugas Sabandara termasuk anggota keluarga dekat dari *Sultan* yang sementara menjabat.

#### **L. Talombo**

Talombo adalah pembantu dari Bontogena yang masing-masing Bontogena diperlukan 3 orang. Tugasnya adalah menurut apa yang diperintahkan oleh Bontogena, terutama di dalam pengumpulan weti dari setiap kadie di dalam kesultanan yang tugas-tugasnya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Talombo wajib menjalankan kewajibannya pada waktu siang ataupun malam hari bila tugas menjalankan undangan kesultanan.
2. Tidak ada alasan bagi Talombo untuk menolak perintah Syara yang melalui Bontogena dari masing-masing kecuali di dalam keadaan sakit.
3. Talombo berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undangan menurut semestinya. Bonto, Bobato atau terlebih pembesar kesultanan yang diperlukan hadir.
4. Bila ada pelarian dari kadie misalnya melarikan dirinya dari tunggu-tunggu (orang kadie) atau dating berlindung pada Talombo atau dapat ditangkap oleh Talombo tidak boleh langsung dihadapkan kepada Bontogena melainkan diselidiki terlebih dahulu tentang sebab-sebabnya dan apabila sudah seharusnya dihadapkan pada Bontogena, barulah dihadapkan dan sebaliknya apabila cukup alasan maka orang itu dikembalikan saja ke kampungnya dengan sekedar diberi nasehat oleh Talombo.
5. Bila Talombo karena tugasnya dari Syara kesultanan atau diundang oleh Bobato dan sementara berada di dalam kadie, tidak ada haknya untuk turut campur tangan dalam urusan pemerintah kadie itu. Apabila dimintai padanya untuk membagi orang-orangnya oleh tunggu-tunggu atau syara kadie yang bersangkutan untuk membagi tanah perkebunan, Talombo hanya mempunyai hak sebagai berikut :
  - Untuk membagi orang hanya sebelah yang dalam bahasa adat dikatakan '*saweta*'.
  - Dan bagi tanah perkebunan hanya sepotong yang dalam bahasa adat disebut '*sasolo*'.
6. a) Bila Sapati atau Kenepulu pergi menuju ke tempat upacara pelantikan *Sultan* yang dikatakan '*bulilingiana pau*', Talombo berjalan di muka

untuk diketahui umum agar umum berhenti sambil menunggu untuk memberi kesempatan pembesar itu berlalu, apabila tidak dihiraukan dan tidak mematuhi peringatan Talombo, maka Talombo karena hokum adat wajib memukul orang itu dengan tongkatnya, walaupun anak bangsawan atau anak dari pembesar kesultanan.

- b) Sementara Talombo menjalankan pengumuman Syara dalam kata adatnya "*batata*" dan pada waktu itu dilalui orang atau seakan-akan diejek, maka Talombo karena adat wajib memukul orang itu dengan tongkatnya.
7. a) Talombo itu adalah juru penerang dalam bahasa adat disebut "*pande batata*" dan "*pande tata lima*" (tukang bicara dan tukang potong tangan).
- b) Jaminan khusus berupa bahan makanan bagi tugas Talombo dalam melaksanakan hukuman potong tangan menurut keputusan peradilan didatangkan dari kampung-kampung :
    - (1) Wabula = 1000 biji jagung dan 2 keranjang kalame
    - (2) Lapandewa = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame
    - (3) Takimpo = 1200 biji jagung dan 3 keranjang kalame
    - (4) Holimombo = 400 biji jagung dan 2 keranjang kalame
    - (5) Kondowa = 600 biji jagung dan 2 keranjang kalame
    - (6) Burangasi = 2 keranjang kalame
8. Apabila Talombo pergi ke kadie maka kepadanya ada pemberian khusus pula yang dinamakan "*bawona kandeana*" yang besarnya menurut kadie yang didatangi.
9. Apabila segala sesuatu yang tersebut di atas yang menjadi tugas kewajiban Talombo tidak dipatuhi semestinya oleh Talombo maka resikonya adalah bahwa Talombo yang bersangkutan dilepaskan dari jabatannya yang dalam bahasa adat dikatakan "*apojalaakea*" menjadikan kelepasannya.

## **M. Pangalasa**

Pangalasa adalah pegawai yang diperbantukan kepada Bonto dimana tiap Bonto mendapat 6 orang. Tugasnya adalah sama dengan tugas Talombo yaitu menanti perintah dari Bontonya sebagai batasan tugas-tugas Bonto dalam pengawasan kadie. Pangalasa juga dapat dianggap sebagai ajudan dari Bonto dan lebih jelasnya Pangalasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bontonya sebagaimana halnya Talombo menjalankan perintah dari Bontogena. Perlu diketahui bahwa Pangalasa pada masing-masing syara kampung yang tertentu ada juga Pangalasa dan inilah yang dikatakan Pangalasa kadie, tetapi tidak semua kadie ada Pangalasanya.

## **2. Manajemen Pemerintahan**

Setiap negara memiliki cara dan pendekatan tertentu dalam menjalankan pemerintahannya. Penyelenggaraan pemerintah tersebut disesuaikan dengan kondisi

sosial masyarakat yang dipimpinnya. Meskipun demikian karena sistem pemerintahan ketatanegaraan Buton telah bernuansa Islam maka paham-paham tersebut masuk dalam konsep majemen pemerintahan di Buton. Meskipun Buton menganut pada pendekatan nilai-nilai Islam dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan namun tidak mengabaikan kerangka konsep manajemen pemerintahan yang dianggap modern. Berdasar pandangan Ndraha (2003: 158-159) menjelaskan bahwa manajemen pemerintahan dalam hubungan itu dapat dilihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya: (1) asas dan sistem Pemerintahan; (2) hukum dan tata pemeintahan; (3) ekologi pemerintahan; (4) filsafat dan etika pemerintahan; (5) praktik penyelenggaraan pemerintahan; (6) kepemimpinan pemerintahan; (7) reformasi pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam manajemen pemerintahan terdapat tiga hal pokok yang perlu ada yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Di kesultanan Buton dengan berdasar pandangan Ndraha (2003) tersebut di atas, asas pemerintahan adalah menggunakan konsep *binci binciki kuli*, yang secara harfia berarti cubit mencubit kulit, artiya jika mencubit orang lain terasa sakit maka sudah tentu sat kita dicubit pasti akan terasa sakit pula atau seara umum konsep tersebut dinamakan “tenggang rasa”. Penekatan yang digunakan dalam sistem pemerintahan menggunakan sistem semi aritokrasi (Yunus, 1995). Berkaitan dengan hukum dan tata pemeritahan telah diatur dalam Undang-Undang Martabat Tujuh yang ditulis pada tahun 1610, pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Di samping itu dibuat pula naskah yang mengatur tugas dan kewajiban pejabat pemerintah kesultanan yaitu istiadatul azali. Sehubungan dengan ekologi pemeritahan, terciptanya komunikasi positif diantara perangkat atau pejabat pemerintahan. Dalam jabatan pemeritahan kenepulu dianggap sebagai “istri” dari sapati karena jika sapati berhalangan maka tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh kenepulu. Hal tersebut menandakan bahwa setiap perangkat atau pejabat pemerintahan yang ada dalam pemeritahan kesultanan saling mendukung dan membatu. Berkaitan dengan filsafat dan etika pemeritaha bahwa setiap pejabat harus saling menghormati tugas dan wewenang yang diberikan berdasar amanat undang-undang Martabat Tujuh, kecuali itu bahwa ada dalam aturan yang telah ditetapkan bahwa jika ada pejabat yang berhalangan maka jabatan dibawanya akan menjalankan tugas pada jabatan yang berada setingkat diatasnya. Dalam kaitan dengan praktek penyelenggaraan pemeritahan, yaitu Buton berdasarkan pada pandangan Islam maka setiap pejabat kesultanan menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh. Setiap pejabat harus menjalankan amanah yang telah diberikan berdasakan undang-undang tersebut. Oleh karena itu dalam konteks local bahwa jabatan bukanlah hal yang diduduki tetapi “soda” (pikul) shingga menjadi sebuah tanggungjawab moral kepada Allah swt. Setiap pejabat yang dipercaya diharuskan memahami konsep marifat dalam Islam. Bagi pemegang jabatan dengan memiliki iman dan ketakwaan yang baik kepada Allah swt dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Demikian halnya dengan sultan karena dianggap sebagai titisan Allah swt dimuka bumi sehingga ia wajib menjalankan kebenaran. Jika pada akhirnya mengalami kekeliruan dalam menjalankan tugasnya maka dia wajib turun dari jabatan yang dipikulnya kemudian diberi sanksi sesuai dengan

aturan yang berlaku. Sementara itu, berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan, bahwa sultan sebagai pemegang legitimasi kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahannya menjadi sebuah contoh atau tauladan bagi para pejabat dibawanya. Revormasi pembangunan daerah diwujudkan dalam sebuah pembangunan pertahanan militer dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada masa pemerintahan Muhammad Idrus kaimuddin dalam upaya membangun kekuatan tersebut dibentuk jabatan tambahan yaitu Lakina Badia dan Lakina Sorawolio. Kedua pemimpin tersebut bertugas membanun kekuatan militer. Hal ini dapat dipahami bahwa pada saat tersebut ada beberapa rongrongan yang dilakukan oleh kelompok tertentu khususnya orang-orang pribumi (Buton) untuk melawan pemerintah yang sah.

Setiap pemimpin yang terpilih berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh lembaga tertinggi pemerintahan, yaitu *siolimbona* harus dapat melaksanakan peran yang didapatkannya sebagai amanat dari konstitusi Undang-Undang. Dalam tugas-tugasnya seorang sultan harus dapat melakukan pengayoman terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pada situasi zaman tersebut bentuk keamanan lebih penting dari berbagai dimensi kehidupan karena dengan terciptanya keamanan berarti masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya untuk bertani, melaut, dan berdagang. Demi stabilitas keamanan tersebut dibuat tambahan jabatan yang akan melatih dan mengerahkan kekuatan militer. Meskipun bahwa telah ada kapiten laut (*Kapitalao*) yang terdiri dari 2 yaitu kapiten barat dan timur oleh sultan dianggap perlu membangun kekuatan militer di darat yaitu lakina sorawolio yang berada pada bagian timur dan lakina baadia yang berada bagian barat. Dengan demikian bahwa kekuatan militer yang pada awalnya hanya berfokus pada bagian laut namun pada masa pemerintahannya kekuatan di darat dianggap perlu karena adanya ketidakstabilan keamanan di wilayah darat pula.

Pada bidang agama, dengan lemahnya pemahaman Islam maka dianggap perlu dibuatnya beberapa tulisan yang bernafaskan Islam. Tidak hanya sultan yang gemar menulis tetapi sekretarisnya pun gemar menulis karya sastra yang bernuansa Islam (lihat Hasaruddin, 2012). Tanah-tanah ulayat yang dapat difungikan oleh masyarakat dilimpahkan kepada pengusa kampung (*kadie*) untuk melakukan organisasi kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui suatu kesepakatan tertentu mengenai waktu (lama) pengelolaan tanah tersebut.

Pada bentuk pengawasan pemerintahan, dalam struktur pemerintahan terdapat majelis atau pada masa sekarang diibaratkan sebagai DPR. Seluruh aktifitas pejabat kesultan diawasi oleh badan tersebut. Jika ada dari seseorang pejabat yang melakukan pelanggaran maka pejabat tersebut wajib turun dan diberi hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### C. Simpulan

Adminitrasi pemerintahan Kesultanan Buton masa Muhammad Idrus Kaimuddin (1824 – 1851) bercirikan sistem administrasi modern yang berdasarkan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat pada :

1. Organisasi dalam sistem pemerintahan ini telah berdasarkan pada organisasi modern dengan struktur yang jelas dalam mencapai tujuannya. Disamping itu kultur yang berdasarkan pada ajaran Islam dan telah memperhatikan perubahan lingkungan kerajaan di sekitarnya.
2. Manajemen pemerintahannya telah bercirikan manajemen pemerintahan modern yang memperhatikan fungsi perencanaan, fungsi organisasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Enre, Fachruddin Ambo. 1999. *Ritumpanna Weenrengge: Sebuah Episode Sastra Bugis Klasik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasaruddin, 2005. "Kabanti Paiasa Mainawa: Sebuah Kajian Filologi. Tesis Magister PPs. Undap Bandung.  
2006. *Sipanjongga Dalam Hikayat Negeri Butun: Suatu Penjelasan Singkat*. Dalam *Jurnal Filologi Melayu*.
- Ikram, Achadiati, et.al. 2001. *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ikram, Achadiati. 2005. *Istiadat Tanah Negeri Butun: Edisi Teks dan Komentar*. Jakarta: Djambatan.
- Moersidi. 1951. *Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton*. Buton. Tanpa Penerbit.
- Niampe, La. 2009. *Undang-Undang Buton Versi Muhammad Idruus Kaimuddin*. Kendari: FKIP Unhalu
- Mu'jizah, 2005. *Martabat Tujuh Edisi Teks dan Pemaknaan Tanda Serta Simbol*. Jakarta: Djambatan
- Pigeud, Th. 1960. *Java in Fourteenth Century: A Study in Cultural History (I)*. The Hague, Martinus Nijhoof.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saidi, E.A. Moh. 1999. "Kabanti: Nasehat Wolio (Buton)". Dalam *Majalah Budaya Buton* (Edisi 1 Januari 1999). Kendari. Yayasan Wolio Molagi.

Schoorl, J.W. 1986. *Power, Ideology and Change in The Early State of Buton*. Makalah disajikan pada saat kongres Indonesia-Belanda yang ke-5. gravenhag. Belanda

Yunus, Abdul Rahim. 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Dalam Abad Ke-17*. Jakarta: INIS.

Zaenu, La Ode. 1985. *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya: Suradipa

Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhdi, Susanto, et.al 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

Zuhdi, Susanto. 2010. *Sejarah Buton Yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.